

Praktik Persekongkolan Tender dalam Pengadaan Paket Pembangunan *Revetment* dan Pengurungan Lahan di Pelabuhan

Dave David Tedjokusumo

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Indonesia
dave.tedjokusumo@uph.edu

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis, serta menemukan hakikat dari persekongkolan tender, dan dampak yang timbul atas adanya Putusan KPPU. Penelitian ini harus segera dikaji agar dapat meminimalisir perkara praktik persekongkolan tender, mengingat perkara tersebut yang paling banyak ditangani oleh KPPU saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, konseptual, kasus, dan komparatif, agar penelitian yang akan dikaji tidak kabur, sistematis, dan jelas. Dalam penelitian ini akan diuraikan secara lengkap terkait dengan adanya konflik norma, khususnya *incompleted norm* pada PP Nomor 44 Tahun 2021. Konflik Norma tersebut dapat timbul karena aturan terkait tata cara penghentian praktik persekongkolan tender tidak jelas, dan lengkap, sehingga pada implementasinya tidak dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Maka dari itu, dalam penelitian ini diberikan solusi yang secara khusus ditujukan kepada pemerintah untuk segera mengkaji ulang PP Nomor 44 Tahun 2021, agar para pelaku persekongkolan tender mendapatkan efek jera, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. KPPU pun sebaiknya juga menetapkan denda administratif tambahan, yang dapat berupa denda atas barang, dan jasa yang dimenangkan peserta tender secara tidak wajar.

Kata kunci: Konflik Norma; Praktik Persekongkolan Tender; Putusan KPPU

Abstract

*The purpose of this study is to analyze, and find out the nature of the tender conspiracy, and the impact arising from the KPPU Decision. This research must be reviewed immediately in order to minimize cases of tender conspiracy practices, considering that these cases are the most handled by KPPU today. The research method used in this study is normative juridical, using statutory approach, conceptual, case, and comparative, so that the research to be studied is not vague, systematic, and clear. This study will be described in full related to the conflict of norms, especially the *incompleted norm* in PP Number 44 of 2021. The conflict of norms can arise because the rules related to the procedures for stopping the practice of tender conspiracy are not clear and complete, so that their implementation cannot realize justice, expediency, and legal certainty. Therefore, in this study, a solution was given specifically to the government to immediately review PP Number 44 of 2021, so that the perpetrators of the tender conspiracy get a loot effect, and do not repeat their actions. KPPU should also set additional administrative fines, which can be in the form of fines for goods and services won by bidders unreasonably.*

Keywords: Conflict of norms; Tender Conspiracy Practices; KPPU Verdict

1. PENDAHULUAN

Suatu kondisi persaingan bisnis yang sehat, dan pasar persaingan yang sempurna tentunya tidak ada pelaku bisnis tertentu yang menguasai kekuatan ekonomi secara penuh.¹ Selain itu pun, juga terdapat beberapa manfaat yang diperoleh jikalau terdapat persaingan usaha yang sehat seperti adanya pendayagunaan sumber daya yang optimal, meminimalisir biaya-biaya produksi sehingga harganya menjadi lebih murah, dan kualitasnya tidak menurun.² Bahkan, lebih dari itu sebab dengan adanya persaingan bisnis yang sehat dapat dijadikan sebagai dasar untuk pekerjaan yang lebih baik dari rata-rata dalam jangka panjang, dan disebut juga sebagai keunggulan bersaing yang Lestari.³

Perlu dicermati bersama, bahwasannya persaingan usaha yang sehat itu sebenarnya merupakan suatu implementasi dari Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menentukan dengan jelas bahwa, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”⁴ Maka dari itu, sangat diperlukannya suatu aturan hukum yang tegas, dan pasti untuk mengatur suatu persaingan usaha yang sehat tersebut. Suatu aturan hukum yang tegas tersebut harus ada, dan dilaksanakan dengan tertib karena Indonesia adalah negara hukum.

Artinya, segala aturan hukum yang ada tersebut harus didasarkan pada asas legalitas yang mengandung kepastian hukum. Maka dari itulah, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan DPR untuk berupaya dalam mendorong ekonomi di era pasar bebas dengan cara membentuk suatu UU Nomor 5 Tahun 1999.⁵ Berdasarkan Pancasila, dan UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut didasarkan pada demokrasi ekonomi, yang memastikan bahwa kepentingan umum, dan pelaku korporasi berada dalam batas yang sesuai. Jelas terlihat bahwa UU Nomor 5 Tahun 1999 memiliki beberapa pengaturan yang terdiri dari perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, KPPU, dan persyaratan lainnya. KPPU didirikan sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak manapun, termasuk pemerintah, sehingga

¹ Rezmia Febrina, ‘Persaingan Usaha Pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha’, *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 2.1 (2022), 121 <<https://doi.org/10.31849/jurkim.v2i1.9309>>.

²Mustafa K. Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori Dan Praktiknya Di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, Hal. 1.

³Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, Dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia)*, Malang: Bayu Media, 2006, Hal 102-103.

⁴ Asmah and Melantik Rompegading, ‘Implementasi Hukum Persaingan Usaha Di Masa Pandemi Bagi UMKM Di Kota Makassar’, *Jurnal Persaingan Usaha*, 1.1 (2021), 6 <<https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.8>>.

⁵ Muhammad Fajar Hidayat, ‘Politik Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia’, *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5.1 (1999), 79 <<https://doi.org/10.33884/jck.v5i1.913>>.

UU Nomor 5 Tahun 1999 dapat diberlakukan secara efisien, serta sesuai dengan prinsip, dan tujuan pembentukannya.⁶

Sejatinya, aturan hukum yang sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 itu sudah mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat pada masa yang lampau, namun pada saat ini aturan hukum tersebut sudah ada beberapa bagian yang tertinggal dengan jaman. Maka dari itu, ada beberapa bagian aturan hukum persaingan usaha yang dirubah, dan dituangkan dalam Pasal 118 UU Nomor 11 Tahun 2020. Konsekuensi logis atas adanya Undang-Undang baru yang mengatur maka tentu ada peraturan pelaksanaannya.

Peraturan pelaksanaannya yaitu adalah PP Nomor 44 Tahun 2021. Sebenarnya, Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan agar aturan hukum persaingan usaha yang ada dapat mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat luas, namun pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masih saja sering ditemukannya suatu problematika hukum khususnya dalam bidang persaingan usaha. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya ketidakcocokan antara *das sollen*, dan *das sein*.

Salah satu contoh problematika hukum yang terjadi khususnya terkait dengan praktik persekongkolan tender dalam pengadaan paket pembangunan *revetment* (dinding pantai), dan pengurungan lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung. Atas beberapa uraian di atas itu lah yang memunculkan suatu urgensi dalam penelitian ini, bahwa sejatinya terkait dengan perkara praktik persekongkolan tender ini tidak boleh dihiraukan secara terus-menerus, melainkan harus segera dikaji secara mendalam, apa yang menyebabkan perkara ini muncul, dan bagaimana penanganannya. Agar perkara praktik persekongkolan tender ini dapat diminimalisir, dan menciptakan lingkungan persaingan usaha yang sehat.

Hasil dari suatu penelitian juga sangat memerlukan keorisinalitasannya, agar menghindari suatu plagiarisme. Untuk membuktikan keoriginalitas dalam penelitian ini maka dapat dilihat dari beberapa penelitian terdahulu, yang masing-masingnya memiliki suatu kelebihan, dan kelemahannya. Penelitian terdahulu yang pertama, memiliki kelebihan bahwa penjelasan terkait dengan batasan, wewenang, dan keterlibatan KPPU sangatlah lengkap, namun disisi lain memiliki kelemahan bahwa kurangnya dijelaskan secara lengkap terkait dengan hakikat dari persekongkolan tender dalam perspektif hukum persaingan usaha, dan dampak yang timbul atas adanya Putusan KPPU.⁷

⁶ Gloria Damaiyanti Sidauruk, 'Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha', *Jurnal Lex Renaissance*, 6.1 (2021), 133 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art10>>.

⁷ Alya Anindita Maheswari, 'Batasan, Wewenang Dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha', *Jurist-Diction*, 3.5 (2020), 1581 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21967>>.

Penelitian terdahulu yang kedua, memiliki kelebihan bahwa penjelasan terkait dengan pembuktian dalam penyelesaian perkara persengkongkolan tender sangatlah lengkap, namun disisi lain memiliki kelemahan bahwa kurangnya dijelaskan secara lengkap terkait dengan hakikat dari persekongkolan tender dalam perspektif hukum persaingan usaha, dan dampak yang timbul atas adanya Putusan KPPU.⁸

Penelitian terdahulu yang ketiga, memiliki kelebihan bahwa penjelasan terkait dengan penerapan sanksi denda terhadap kasus persekongkolan tender sangatlah lengkap, namun disisi lain memiliki kelemahan bahwa kurangnya dijelaskan secara lengkap terkait dengan hakikat dari persekongkolan tender dalam perspektif hukum persaingan usaha, dan dampak yang timbul atas adanya Putusan KPPU.⁹

Berorientasi pada beberapa uraian penelitian terdahulu di atas, maka sudah dapat dicermati bersama, bahwa dalam penelitian ini ada suatu kebaruan yang jelas, khususnya dalam pengkajian *incompleted norm* yang ada dalam PP Nomor 44 Tahun 2021, karena tata cara penghentian praktik persekongkolan tender tidak jelas, dan tidak lengkap, sehingga pada implementasinya tidak dapat mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis, serta menemukan hakikat dari persekongkolan tender dalam perspektif hukum persaingan usaha, dan dampak yang timbul atas adanya Putusan KPPU.

2.METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian tersebut merupakan jenis penelitian yang menggunakan sumber pustaka, atau data sekunder sebagai landasan penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap aturan-aturan, dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dimana berasal dari data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan membaca, meneliti, serta mengutip berbagai gagasan, konsep, dan aturan yang dikaitkan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik deskriptif, dan argumentatif harus digunakan dalam melakukan analisis. Problematika yang timbul dalam penelitian ini diatasi dengan menganalisis dari bahan-bahan yang telah ada. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan pula

⁸ Hendi Indra Prasetya and Danang Wahyu Muhammad, 'Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender', *Media of Law and Sharia*, 3.1 (2022), 21 <<https://doi.org/10.18196/mls.v3i1.13223>>.

⁹ Asmah, 'Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional Imposing of Financial Penalties Against', *Jurnal Yudisial*, 238, 2019, 197 <<https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.280>>.

dengan menggunakan interpretasi otentik, gramatikal, sistematis, perbandingan hukum, dan teologis.¹⁰

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hakikat dari Persekongkolan Tender dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, serta adil berdasarkan Pancasila, dan UUD NRI Tahun 1945 termasuk dalam salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia.¹¹ Pada saat ini, pembangunan nasional tersebut pun sudah mengalami kemajuan baik di bidang moneter, dan ekonomi. Hal tersebut telah tercermin secara nyata pada peningkatan ekonomi yang signifikan, tingkat tingkat inflasi yang cukup baik. Tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tentunya harus dilakukan dengan cara tidak membeda-bedakan semua orang di negara ini yang ingin memproduksi,serta memasarkan barang, dan jasa dengan persaingan bisnis yang sehat, efektif, serta efisien agar dapat mencapai kemajuan di bidang ekonomi, dan ekonomi pasar dapat berjalan dengan baik.¹² Kondisi seperti ini yang diharapkan, agar semua bisnis di Indonesia harus mengalami persaingan bisnis yang sehat.

Terciptanya pasar persaingan yang sempurna adalah tujuan utama dari pasar persaingan usaha yang sehat.¹³ Sejumlah karakteristik, seperti penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat secara konsisten, juga harus dipenuhi oleh pelaku pasar. Prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat tersebut harus dicermati dengan seksama, agar setiap pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan baik, sehingga secara bersama-sama dapat mewujudkan suatu tujuan dari pembangunan nasional Indonesia.

Sebenarnya jikalau diperhatikan kembali, dalam kehidupan sehari-hari ini sekalipun sudah ada aturan hukum, dan pedomannya yang jelas, tidak akan dapat menjamin tidak adanya suatu pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut. Mengenai hal itu pun telah dibuktikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari yang masih saja sering kali ditemukannya suatu pelanggaran terhadap aturan hukum yang ada, khususnya dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, dan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

¹⁰Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1995, Hal. 15.

¹¹ Resmaya Agnesia Mutiara Sirait, 'Larangan Tindakan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Tanjungpura Law Journal*, 4.2 (2020), 179 <<https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.33980>>.

¹² Tarmizi, 'Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019', *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8.1 (2022), 152 <<https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i1.986>>.

¹³ Maya Meilia dan Darania Anisa, 'Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2019), 21 <<https://doi.org/10.24090/ej.v7i1.3446>>.

Hal itu dapat terjadi dikarenakan setiap pelaku usaha pada umumnya selalu ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, serta tidak pernah puas, dan tentunya juga tidak memiliki iktikad yang baik.¹⁴ Maka dari itu, jenis-jenis pelanggaran dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 perlu dipahami secara bersama, namun dalam pembahasan ini akan lebih berfokus hanya pada praktik persekongkolan tender, dikarenakan kasus persekongkolan tender di Indonesia itu cenderung lebih banyak dari pada jenis pelanggaran lainnya yang telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

Persekongkolan tender ini sejatinya termasuk kegiatan yang dilarang, dan terkait dengan hal tersebut itu telah berbeda dengan pengaturan di luar negeri. Artinya, persekongkolan tender di luar negeri termasuk dalam perjanjian yang dilarang, sebagai contoh dapat mencermati substansi yang ada dalam UNCTAD, undang-undang ini mengklasifikasikan penawaran kolusif sebagai semacam perjanjian, atau perjanjian, atau pengaturan terbatas.

Perspektif UNCTAD sejalan dengan hukum Amerika, yang melarang setiap perjanjian berdasarkan perjanjian, baik tertulis atau tidak tertulis, formal atau informal. Tidak peduli apakah perjanjian itu mengikat atau tidak, itu jelas dilarang. Persekongkolan tender lebih mungkin terjadi di dalam batas-batas kontrak ilegal daripada tindakan ilegal. Jika dicermati secara seksama, kegiatan yang dilarang dengan perjanjian yang dilarang itu sudah jelas berbeda. Perbedaannya tersebut dapat dicermati dari jumlah pelaku usahanya, misalnya dalam kegiatan yang dilarang tentunya dapat dilakukan oleh hanya satu pelaku bisnis saja, sedangkan dalam perjanjian yang dilarang dapat dilakukan dengan minimal dua pelaku bisnis.

Pengaturan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 sudah diklasifikasikan secara jelas, bahwa “Kegiatan yang dilarang itu terdiri dari monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, jual rugi (*predatory pricing*), kecurangan dalam menetapkan biaya produksi, dan persekongkolan, sedangkan, perjanjian yang dilarang terdiri dari oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah (*market division*), pemboikotan (*group boycott*), kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.”¹⁵

Sebelum mencermati hakikat dari persekongkolan tender, maka secara terlebih dahulu harus memahami apa definisi dari persekongkolan, dan tender, agar dapat

¹⁴ Lunita Jawani, ‘Prinsip Rule of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’, *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 1.2 (2021), 99 <<https://doi.org/10.33830/humaya.v1i2.2215.2021>>.

¹⁵ Arina Novizas and Andri Gunawan, ‘Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha’, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), 35 <<https://doi.org/10.36722/jmih.v2i1.739>>.

memiliki kerangka pemikiran yang sistematis, jelas, dan tentunya tidak kabur. Definisi dari persekongkolan itu adalah, “persekongkolan, atau konspirasi usaha dalam bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

Sedangkan, definisi dari tender adalah, “tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa”.¹⁶ Meski tidak ada indikasi jumlah penawaran di sini, artinya dalam hal penunjukan, atau pemilihan langsung, bisa dilakukan oleh banyak orang, atau hanya oleh satu pelaku usaha saja. Penawaran untuk mengajukan harga juga termasuk dalam pengertian tender, seperti “memborong, atau melaksanakan suatu pekerjaan, mengadakan barang, dan/atau jasa, membeli suatu barang, dan/atau jasa, menjual suatu barang, dan/atau jasa.”¹⁷

Keempat hal di atas tersebut dapat dilakukan melalui tender terbuka, tender terbatas, pelelangan umum, dan pelelangan terbatas. Setelah memahami definisi dari persekongkolan, dan tender, selanjutnya barulah dapat memahami hakikat dari persekongkolan tender. Terkait dengan pengaturan dari persekongkolan tender tersebut telah dipertegas kembali dalam Pasal 22 bahwa, “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Pengertian hukum persekongkolan tender yang diatur dalam Pasal 22 tersebut telah mengalami perubahan substantif yang juga tercermin dalam Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016, yang menyatakan bahwa,¹⁸ “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain, dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur, dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.”

Akibat adanya Putusan MK tersebut maka secara tidak langsung juga akan membawa konsekuensi yuridis. Artinya, KPPU dalam menangani setiap perkara persekongkolan tender yang baru harus mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terlebih dahulu sebagai dasar hukum, dan setelah itu barulah

¹⁶ Gleshya Regita Putri My Made, ‘Kewenangan KPPU Menjatuhkan Sanksi Daftar Hitam Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha’, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5.2 (2021), 104 <<https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1823>>.

¹⁷ Ade Titin Sumarni and Ade Fitrah Putra Akhir, ‘Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode TOPSIS Untuk Menentukan Pemenang Tender Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu’, *Journal of Technopreneurship and Information System (JTIS)*, 3.2 (2020), 71 <<https://doi.org/10.36085/jtis.v3i2.412>>.

¹⁸ Anna Maria Tri Anggaraini, ‘Tinjauan Terhadap Penafsiran Frasa “Pihak Lain” Dalam Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999’, *Reformasi Hukum Trisakti*, 1.1 (2019), 3 <<https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.10430>>.

memberikan putusan. Selain itu pun, juga ada dasar hukum yang lain yaitu Perkom Nomor 2 Tahun 2010, yang dimana aturan hukum tersebut sangat memberikan manfaat sebagai dasar acuan dalam menangani perkara persekongkolan tender.

Persekongkolan tender ini pun sebenarnya dapat dibedakan pula menjadi beberapa jenis, yang pertama, “persekongkolan tender horizontal artinya kolaborasi dengan iktikad tidak baik antara pelaku bisnis, atau pemasok barang, dan jasa, dengan pelaku bisnis lain, atau penyedia barang, dan jasa dari pesaingnya. Dengan menimbulkan persaingan palsu di antara para penawar, rencana ini dapat digolongkan sebagai konspirasi. Misalnya, kegiatan kerja sama penawar, seperti berbagi informasi harga untuk mengidentifikasi pemenang oleh salah satu pihak, dan menaikkan, atau menurunkan harga penawaran.

Pihak yang menang berjanji untuk memberikan sub kontraktor kepada pihak yang kalah dalam kerjasama semacam ini. Yang kedua, persekongkolan tender vertikal artinya kolaborasi dengan iktikad tidak baik yang terjadi ketika satu, atau lebih pelaku bisnis berkolaborasi dengan pengurus tender, pengurus lelang, atau pelanggan, pemasok produk, dan layanan untuk menyelesaikan kesepakatan. Jika mereka bekerja sama dengan satu, atau lebih penawar, konspirasi ini dapat terjadi.

Dalam kasus seperti itu, panitia biasanya menawarkan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan penawar agar dia dapat memenangkan penawaran. Yang ketiga, persekongkolan tender gabungan artinya persekongkolan yang melibatkan panitia tender, panitia lelang, pelanggan produk, dan jasa serta pemilik, dan pengusaha dengan pemain perusahaan semuanya terlibat dalam persekongkolan. Dua, atau tiga orang yang mengikuti proses tender bersekongkol untuk melakukan tindakan ini. Tender palsu adalah versi persekongkolan ini dimana panitia tender, pengusaha, dan pelaku usaha lainnya melakukan prosedur tender secara administratif, dan diam-diam.”¹⁹

Rencana kecurangan proses kontrak digagalkan oleh prinsip-prinsip umum tender, seperti transparansi, keadilan, nilai uang, keterbukaan, akuntabilitas, dan non diskriminasi. Ada alasan lebih lanjut terhadap persekongkolan tender, termasuk fakta bahwa hal itu dapat menyebabkan persaingan bisnis semu, dan merusak hakikat tender, yaitu memungkinkan semua pelaku usaha untuk terlibat dalam memberikan harga, dan kualitas yang kompetitif. Sehingga harga terendah untuk kualitas tertinggi dapat dicapai pada akhir prosedur penawaran.

¹⁹ Erwin Suryoprayogo, ‘Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terbukti Dibentuk Dari Persekongkolan Tender’, *Jurnal Lex Renaissance*, 7.1 (2022), 21 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art2>>.

Sanksi hukum terkait dengan persekongkolan tender harus jelas, dan tegas, agar dapat memberikan efek jera terhadap para pelanggarnya. Sejatinya, sejak awal dalam pengaturan UU Nomor 5 Tahun 1999 sudah dijelaskan secara rinci terkait dengan sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelanggar aturan hukum yang telah ada. Namun, perlu diketahui kembali, bahwa dengan adanya perubahan jaman maka terkait dengan sanksi hukum yang telah ada tersebut itu telah dirubah, dan dituangkan secara langsung dalam Pasal 118 UU Nomor 11 Tahun 2020. Yang dimana pada intinya, bagi para pelanggar aturan hukum tersebut hanya dapat dikenakan sanksi administratif, yang berupa “Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat, dan/atau pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Prosedur pengenaan sanksi hukum di atas tersebut juga dapat dicermati dalam PP Nomor 44 Tahun 2021. Sanksi hukum yang ada tersebut pun sejatinya tidak dapat menjerat panitia tender jikalau dicermati dari UU Nomor 5 Tahun 1999, maka dari itu agar tidak menimbulkan celah hukum, khususnya kerugian terhadap keuangan negara, maka panitia tender disini dapat dijerat dengan sanksi hukum yang diatur secara khusus dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, dan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sejatinya, terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, serta Putusan MK yang telah ada, dan diterapkan tersebut telah mencerminkan penerapan dari teori hukum murni yang telah dikemukakan oleh Hans Kelsen. Artinya, beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur terkait persekongkolan tender, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ada itu harus diterapkan sesuai dengan apa yang telah diatur, dan harus terlepas dari anasir-anasir yang sifatnya non yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis.²⁰

Agar beberapa peraturan perundang-undangan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki kepastian hukum. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam melakukan suatu kegiatan tender, dan sekaligus untuk menangani perkara persekongkolan tender yang telah terjadi. Jadi, teori hukum murni ini sebenarnya lebih mengutamakan pada “apa itu hukumnya”, dan bukan malah sebaliknya yaitu “bagaimana hukum itu seharusnya”. Maka secara tidak langsung pula, jikalau dicermati bersama terkait dengan penerapan teori hukum murni ini, yang diterapkan sebenarnya adalah hukum positif (*ius constitutum*), dan bukan sebaliknya yaitu hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

²⁰ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, Hal. 115.

3.2 Dampak yang Timbul atas Adanya Praktik Persekongkolan Tender yang Dilakukan oleh Para Terlapor Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 25/Kppu-I/2020

Jikalau dicermati lebih dalam, maka sebenarnya dalam kasus di atas sudah terdapat Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020. Putusan KPPU tersebut telah ditetapkan pada Tanggal 19 Januari 2022, dan dibacakan di persidangan publik pada Tanggal 25 Januari 2022. Kasus tersebut itu sebenarnya berawal dari penyelidikan inisiatif oleh KPPU sendiri secara pribadi, tanpa adanya laporan dari pihak yang lain. Yang dimana kasus itu ditemukan oleh KPPU pada Tahun 2017, dan melibatkan 5 pihak yang terdiri dari “PT Cipta Karya Multi Teknik, dan berkedudukan sebagai Terlapor I, PT Bangun Konstruksi Persada, dan berkedudukan sebagai Terlapor II, PT Wahana Eka Sakti, dan berkedudukan sebagai Terlapor III, PT Tiara Multi Teknik, dan berkedudukan sebagai Terlapor IV, POKJA 84 UPT P2BJ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur, dan berkedudukan sebagai Terlapor V.”

Pengadaan paket pembangunan *revetment*, dan pengurangan lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Tulungagung Kabupaten Tulungagung untuk Tahun anggaran 2017 menjadi tujuan utama dari kasus ini. Menurut Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, “pelaku usaha dilarang melakukan persekongkolan tender dengan pihak lain, terutama untuk mengatur atau memilih pemenang tender, karena ini dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat dalam bisnis.”

Pengertian tender ini sudah diatur dalam Penjelasan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa, “tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.” Perlu dicermati bersama juga bahwasannya, sudah ada Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016, yang telah merubah ketentuan Pasal 22 tersebut, yang menyatakan bahwa, “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain, dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur, dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.”

Perkom Nomor 2 Tahun 2010 juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penanganan kasus persekongkolan tender. Jadi, KPPU sebelum memberikan Putusan tersebut, pada mulanya telah melakukan pemeriksaan pedahuluan, dan pemeriksaan lanjutan terlebih dahulu sambil mencermati aturan hukum yang telah

ada. Termasuk aturan hukum yang telah dituangkan dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2019.²¹

Pada akhirnya, majelis komisi pun telah menemukan adanya persaingan semu yang dilakukan melalui praktik persekongkolan tender, dan yang dilangsungkan secara nyata oleh para Terlapor, baik secara horizontal, maupun vertikal. Praktik persekongkolan tender tersebut dilakukan secara horizontal, serta dibuktikan dengan cara Terlapor I menjadi pemenang tender, dan kemenangan tersebut pun diakibatkan karena adanya “Suatu hubungan keluarga, pekerjaan, dan kesamaan karyawan, persaingan semu yang dibuktikan dengan adanya harga penawaran mendekati harga perkiraan sendiri (yang selanjutnya disebut sebagai HPS), kesamaan metadata (kesamaan *author*, *aplikasi*, *pdf producer*, dan *pdf version*) pada dokumen penawaran, dan kesamaan *Historis IP Address*.”²²

Terlapor V dalam kasus tersebut juga telah menciptakan praktik persekongkolan tender vertikal dengan cara mengabaikan pemeriksaan yang seharusnya dilakukan secara lengkap, dan membantu memenangkan Terlapor I dalam tender yang sedang diikuti. Akhirnya, majelis komisi telah menetapkan bahwa Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah dilanggar secara sah, dan meyakinkan oleh para Terlapor, karena seluruh unsur Pasal 22 telah dipenuhi.

Para Terlapor dalam kasus tersebut juga sudah melakukan pelanggaran terhadap prinsip hukum persaingan usaha (seperti penetapan harga, dan penguasaan pasar) serta prinsip pengadaan (seperti efisien, efektif, transparan, dan adil). Dalam putusan akhir KPPU juga telah merekomendasikan agar memberikan pertimbangan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur mengenai pengenaan sanksi disiplin terhadap Terlapor V, dan menginstruksikan kepada PA, atau KPA untuk menjatuhkan sanksi daftar hitam kepada para Terlapor, kecuali Terlapor V.

Majelis komisi memberikan rekomendasi tersebut, dikarenakan adanya suatu konflik norma yang ada dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf *c juncto* Pasal 9 ayat (2) huruf *i* PP Nomor 44 Tahun 2021, yang menyatakan dengan jelas bahwa, “perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan praktik persekongkolan tender yang telah terbukti.” Artinya, aturan hukum tersebut tidak jelas, sebab tata cara penghentiannya tidak dijelaskan secara rinci, selain itu pula dengan adanya perintah penghentian itu saja tidak akan menjamin bahwa mereka yang telah terlibat dalam kegiatan persekongkolan tender tidak akan melakukannya lagi. Kewenangan KPPU untuk mengenakan denda kepada pelaku usaha tidak disebutkan secara tegas dalam PP Nomor 44 Tahun 2021. Akibat adanya Perpres

²¹ Sastyo Aji Darmawan, ‘Kekuatan Indirect Evidence Dalam Pembuktian Kasus Persekongkolan Tender Dan Penerapannya Di Dalam Proses Tender’, *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 1.1 (2022), 12 <<https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i1.7>>.

²² *Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020*.

Nomor 12 Tahun 2021 yang mengubah Perpres Nomor 16 Tahun 2018, telah menciptakan ketidakpastian hukum, dan kesenjangan sinkronisasi antara aturan hukum yang terkait. Maka dari itu, pada saat ini aturan tersebut harus diselaraskan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam proses tender, pihak yang bekerja sama untuk memenangkan tender tertentu disebut persekongkolan dalam tender. Pemenang tender harus ditentukan oleh siapa yang mengajukan penawaran terbaik. Persekongkolan tender itu, di sisi lain, berdampak buruk baik bagi penawar maupun dunia persaingan bisnis itu sendiri. Mayoritas peserta lelang menilai bahwa persekongkolan tender tersebut berdampak negatif bagi peserta lelang lainnya yang ingin melaksanakan keberlangsungan lelang secara adil, dan sehat.

Dampak buruk persekongkolan tender harus diberantas karena sangat merugikan pihak swasta, serta pemerintah, dan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti yang pertama, menciptakan hambatan (*barrier to entry*) bagi peserta tender lainnya. Untuk dapat menjalankan usahanya secara efisien, para pelaku usaha harus mengatasi hambatan untuk mengakses pasar bersangkutan (*barrier to entry*). Mungkin juga penawaran untuk akuisisi produk dan/atau jasa tertentu mengalami hambatan masuk ini, karena semua penawar memiliki tujuan yang sama, yaitu memenangkan kontrak. Para penawar harus bersaing secara adil dan ketat untuk memenangkan penawaran. Akibatnya, proses tender bisa dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses tender demi memenangkan lelang. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu untuk memenangkan tawaran tertentu.

Persekongkolan tender pada hakikatnya berdampak menghambat kemenangan tender lain karena pemenang tender sudah diatur oleh pihak-pihak tertentu yang telah melakukan persekongkolan terlebih dahulu, dan hal ini tentunya akan merugikan pihak-pihak yang tidak ikut serta dalam persekongkolan tersebut. Persekongkolan, karena mereka berpotensi menang jika tidak ada persekongkolan tender. Meskipun upaya untuk menghilangkan hambatan pasar adalah pendekatan yang baik, atau dapat diklaim menguntungkan daya saing perusahaan, jika perspektif itu semakin dianut oleh banyak pihak, maka itu adalah hal yang baik untuk bisnis. Mempertahankan berbagai pelaku usaha pesaing, serta mencegah hambatan masuk ke pasar bersangkutan, juga dapat dilakukan. Yang kedua, menimbulkan inefisiensi anggaran pemerintah, dan merugikan negara. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi jika Anda memperhatikan, efisiensi terkait erat dengan penggunaan sumber daya. Efisiensi produksi adalah pemanfaatan sumber daya berupa manusia, mesin dan bahan baku, serta bahan baku lainnya, yang dimanfaatkan untuk menghasilkan keluaran (*output*) yang maksimal, dan input tidak terbuang percuma, sehingga produk dan/atau jasa dapat diproduksi.

Paling berharga dari segi harga dan utilitas bagi pengguna. Untuk kebijakan persaingan, masalah efisiensi menjadi relevan karena penggunaan, atau pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien menyebabkan harga, atau pengeluaran yang tinggi, produksi yang buruk, dan inovasi yang kurang. Perusahaan yang bersaing secara sehat untuk menemukan kebutuhan pelanggan dan menyediakan apa yang dibutuhkan konsumen dengan biaya serendah mungkin, tentu saja, akan mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan kemakmuran yang lebih tinggi bagi bangsa secara keseluruhan. Yang ketiga, mengurangi kepercayaan pasar terhadap kredibilitas pemerintah, atau aparat pemerintah sebagai penyelenggara tender. Dalam perolehan produk, dan jasa oleh pemerintah, persekongkolan tender merupakan hal yang lumrah. Akibat aksi kolusi ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terkikis. Ada pendapat yang umum, bahwa semua upaya pengadaan pemerintah pasti akan memerlukan konspirasi. Kasus persekongkolan tender yang melibatkan pemerintah telah mencoreng nama baik pemerintah di mata pelaku usaha, dan hal ini dapat membuat pelaku usaha enggan mengikuti tender yang diselenggarakan oleh pemerintah di kemudian hari karena kekhawatiran tersebut.

Semakin banyak pelaku usaha yang tidak lagi berminat mengikuti tender pemerintah karena biasanya dikendalikan dan sering diketahui siapa yang akan memenangkan kontrak terlebih dahulu. Bahkan jika metode saat ini berlanjut, pemerintah mungkin merasa lebih sulit untuk mendapatkan produk, dan layanan di masa depan karena kurangnya perusahaan yang mau bekerja sama dengannya. Yang keempat, “pemberi kerja, atau konsumen membayar harga yang lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Praktik persekongkolan tender yang dilakukan oleh para pihak sering kali menyebabkan pemberi tawaran mengalami kerugian, dikarenakan wajib mengeluarkan dana yang lebih tinggi sebab para pihak yang bersekongkol tersebut telah melakukan *mark-up* terhadap produk barang, dan/atau jasa yang telah ditawarkan. Namun sebaliknya, apabila tender dilakukan secara jujur, maka sudah seharusnya konsumen tersebut dapat menikmati harga yang rendah dengan kualitas, serta kuantitas yang baik.

Lebih rendahnya barang, atau jasa yang diperoleh baik dari segi kualitas, jumlah, dan nilai. Tujuan utama praktik persekongkolan tender dilakukan oleh para pihak yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal tersebut pun dapat dicapai dengan cara mengurangi kualitas, dan kuantitas dari produk barang, dan/atau jasa yang telah ditawarkan. Pengurangan kualitas, dan kuantitas tersebut pun pada umumnya tidak dihiraukan oleh para pihak yang bersekongkol, sebab mereka tidak peduli terhadap konsumen yang dirugikan. Pada akhirnya, konsumen pun akan kecewa akibat kerugian yang telah dialaminya, dan secara tidak langsung pula rasa kepercayaan dari konsumen akan berkurang. Yang kelima, *mark-up* meningkatkan nilai proyek untuk tender pengadaan jasa.

Dalam proyek pengadaan infrastruktur oleh pemerintah sering kali ditemukannya suatu praktik persekongkolan tender, yang dimana hal tersebut tentunya membuat pembengkakan, atau inefisiensi terhadap anggaran pemerintah, dan merugikan keuangan negara. Pembengkakan tersebut dapat terjadi dikarenakan ada para pihak yang bersekongkol untuk melakukan *mark-up* terhadap biaya-biaya dalam tender pengadaan jasa sehingga menyebabkan pendanaan menjadi yang sangat tinggi.”²³

Ada suatu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari beberapa dampak buruk di atas dengan cara mencermati berbagai indikasi persekongkolan tender yang sering dijumpai dalam proses pelaksanaan tender, yang terdiri dari “Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan, pembentukan panitia, prakualifikasi perusahaan, pembuatan persyaratan untuk mengikuti tender maupun pada saat penyusunan dokumen tender, pengumuman tender, pengambilan dokumen tender, penentuan HPS, penjelasan tender, penyerahan, dan pembukaan dokumen tender, evaluasi, dan penetapan pemenang tender, pengumuman calon pemenang, pengajuan sanggahan, penunjukan pemenang tender, dan penandatanganan kontrak, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan.”²⁴

4. PENUTUP

Hakikat dari persekongkolan tender adalah jenis kerja sama dengan iktikad tidak baik antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lain, dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku bisnis lain untuk mengajukan penawaran harga untuk mendapatkan pekerjaan, membeli barang, atau menyediakan jasa, dengan tujuan khusus untuk mengatur, dan/atau menentukan pemenang tender, yang dapat menyebabkan persaingan bisnis yang tidak sehat. Dampak yang timbul atas adanya praktik persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor berdasarkan Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020 sangat merugikan pihak Pemerintah, maupun swasta. Maka dari itu, Pemerintah sebaiknya mengkaji ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 9 ayat (2) huruf i PP Nomor 44 Tahun 2021, dikarenakan dalam ketentuan tersebut timbul suatu konflik norma, khususnya aturan yang tidak jelas terkait dengan tata cara penghentian praktik persekongkolan tender. KPPU pun sebaiknya juga menetapkan denda administratif tambahan, yang dapat berupa denda atas barang, dan jasa yang dimenangkan peserta tender secara tidak wajar melalui persekongkolan.

DAFTAR PUSTAKA

Anna Maria Tri Anggaraini, ‘Tinjauan Terhadap Penafsiran Frasa “Pihak Lain” Dalam Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999’,

²³ *Perkom Nomor 2 Tahun 2010.*

²⁴ *Perkom Nomor 2 Tahun 2010.*

- Reformasi Hukum Trisakti*, 1.1 (2019), 3
<<https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.10430>>
- Asmah, 'Kasus Persekongkolan Tender Jalan Nasional Imposing of Financial Penalties Against', *Jurnal Yudisial*, 238, 2019, 197
<<https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.280>>
- Asmah, and Melantik Rompegading, 'Implementasi Hukum Persaingan Usaha Di Masa Pandemi Bagi UMKM Di Kota Makassar', *Jurnal Persaingan Usaha*, 1.1 (2021), 6 <<https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.8>>
- Damaiyanti Sidauruk, Gloria, 'Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha', *Jurnal Lex Renaissance*, 6.1 (2021), 133 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss1.art10>>
- Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, Hal. 115.
- Darmawan, Sastyo Aji, 'Kekuatan Indirect Evidence Dalam Pembuktian Kasus Persekongkolan Tender Dan Penerapannya Di Dalam Proses Tender', *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 1.1 (2022), 12
<<https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i1.7>>
- Febrina, Rezmia, 'Persaingan Usaha Pada Era Digital Menurut Persepektif Hukum Persaingan Usaha', *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 2.1 (2022), 121 <<https://doi.org/10.31849/jurkim.v2i1.9309>>
- Hidayat, Muhammad Fajar, 'Politik Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia', *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5.1 (1999), 79
<<https://doi.org/10.33884/jck.v5i1.913>>
- Jawani, Lunita, 'Prinsip Rule of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 1.2 (2021), 99
<<https://doi.org/10.33830/humaya.v1i2.2215.2021>>
- Johny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, Dan Implikasi Penerapannya Di Indonesia)*, Malang: Bayu Media, 2006, Hal 102-103.
- Made, Gleshya Regita Putri My, 'Kewenangan KPPU Menjatuhkan Sanksi Daftar Hitam Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5.2 (2021), 104
<<https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1823>>
- Maheswari, Alya Anindita, 'Batasan, Wewenang Dan Keterlibatan KPPU Dalam Kasus Persekongkolan Tender Menurut Hukum Persaingan Usaha', *Jurist-Diction*, 3.5 (2020), 1581 <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21967>>
- Maya Meilia dan Darania Anisa, 'Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Islam*, 7.1 (2019), 21
<<https://doi.org/10.24090/ej.v7i1.3446>>
- Mustafa K. Rokan, Hukum Persaingan Usaha (Teori Dan Praktiknya Di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, Hal. 1.
- Novizas, Arina, and Andri Gunawan, 'Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha', *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), 35 <<https://doi.org/10.36722/jmih.v2i1.739>>
- Perkom Nomor 2 Tahun 2010*
- Philipus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1995, Hal. 15.

- Prasetya, Hendi Indra, and Danang Wahyu Muhammad, 'Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender', *Media of Law and Sharia*, 3.1 (2022), 21 <<https://doi.org/10.18196/mls.v3i1.13223>>
Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020
- Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara, 'Larangan Tindakan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat', *Tanjungpura Law Journal*, 4.2 (2020), 179 <<https://doi.org/10.26418/tlj.v4i2.33980>>
- Sumarni, Ade Titin, and Ade Fitrah Putra Akhir, 'Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode TOPSIS Untuk Menentukan Pemenang Tender Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu', *Journal of Technopreneurship and Information System (JTIS)*, 3.2 (2020), 71 <<https://doi.org/10.36085/jtis.v3i2.412>>
- Suryoprayogo, Erwin, 'Keabsahan Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terbukti Dibentuk Dari Persekongkolan Tender', *Jurnal Lex Renaissance*, 7.1 (2022), 21 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art2>>
- Tarmizi, 'Analisis Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019', *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 8.1 (2022), 152 <<https://doi.org/10.37567/shar-e.v8i1.986>>